




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2014 - 2018



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso

**Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jln. Letnan Amir Kusman 2 Telp (0332) 423934
BONDOWOSO 2014**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah maka secara formal Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas sebagai akibat adanya transfer of authority dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan berupa penentuan strategi, kebijakan dan program pembangunan serta pengelolaan anggaran. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memahami karakteristik daerahnya sendiri sehingga dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah semaksimal dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Transparansi atau keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan keinginan masyarakat saat ini. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat dan tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah hal yang wajar. Pemerintah daerah merespon positif terhadap keinginan masyarakat dengan melaksanakan perubahan arah menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tuntutan terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan maka perlu disusun langkah – langkah strategis. Langkah – langkah strategis yang dimaksud adalah rencana-rencana tindakan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal daerah serta memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 adalah suatu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan juga merupakan dokumen yang

mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 dan bersifat indikatif.

Dokumen Rencana Strategis ini juga merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bondowoso.
11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 Tanggal 10 Pebruari 2014

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 ini adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Bondowoso selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menterjemahkan visi dan misi Bupati Bondowoso kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 yang sudah ditetapkan.

- d. Menjabarkan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso kedalam berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target Indikator Kinerja yang dilaksanakan selamam peiode RPJMD Kabupaten Bondowoso.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2014 - 2018 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010, terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat yang terdiri dari
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Pelaksana :
 - 3.1 Bidang Ekonomi yang terdiri dari :
 - 3.1.1. Sub Bidang Pertanian
 - 3.1.2. Sub Bidang Industri, Dunia Usaha dan Penanaman Modal
 - 3.2 Bidang Sosial dan Budaya yang terdiri dari :
 - 3.2.1. Sub Bidang Pemerintahan
 - 3.2.2. Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 3.3 Bidang Prasarana Wilayah
 - 3.3.1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan
 - 3.3.2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup
 - 3.4 Bidang Data dan Penelitian
 - 3.4.1. Sub Bidang Pengendalian dan Statistik
 - 3.4.2. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.

- a. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Fungsi Badan

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. penyusunan rencana dan pengembangan wilayah daerah, rencana pengembangan kawasan-kawasan strategis kepentingan daerah dan regional;
4. pengkoordinasian dan penyusunan program kerjasama luar negeri di bidang pembangunan;
5. pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
6. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
7. pelaksanaan tata usaha Badan;
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sedangkan bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana terlampir sesuai lampiran Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2010.

2.2. Sumber Daya

a. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan eselon dan staf

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II/b	1 Orang
2	Eselon III/a	1 Orang
3	Eselon III/b	4 Orang
4	Eselon IV/a	11 Orang
5	Staf	29 Orang
	Jumlah	46 Orang

b. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana (S2)	7 Orang
2	Strata 1 (S1)	24 Orang
3	Diploma 3	2 Orang
4	SLTA/SLTP/SD	13 Orang
	Jumlah	46 Orang

c. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	5 Orang
2	Golongan III	28 Orang
3	Golongan II	9 Orang
4	Golongan I	2 Orang
5	Tenaga Kontrak	2 Orang
	Jumlah	46 Orang

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap

No	Tugas	Jumlah Pegawai
1	Tenaga Kebersihan	2 Orang
2	Tenaga Magang	4 Orang
3	Tenaga Kontrak Proyek	2 Orang
	Jumlah	9 Orang

e. Perlengkapan dan Peralatan Kantor

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Mobil Dinas	2 Unit
2	Sepeda Motor Dinas	21 Unit
3	Komputer dan Printer	
	PC	20 Unit
	Laptop	15 Unit
	Printer	22 Unit
3	LCD	4 Unit
4	Handycam	2 Unit

5	Handy Talky	4 Unit
6	AC	13 Unit
7	Kamera	4 Unit
8	Brankas	3 Unit
9	Vacum Cleaner	1 Unit
10	Ruang Rapat	2 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dilihat dari Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu pelaksanaan Rencana Strategis tahun sebelumnya, maka dapat digambarkan secara umum indikator kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2009-2013 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan¹. sebagaimana yang dapat dilihat dalam **Tabel 2.1**.

Beberapa Indikator yang masih belum tercapai antara lain :

a. Target Indikator Program Penelitian dan Pengembangan.

Target Indikator Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan masih belum tercapai dimana hasil kajian-kajian yang dilakukan masih belum dapat diimplementasikan / ditindaklanjuti oleh SKPD terkait, hal tersebut mungkin disebabkan oleh hasil kajian tersebut bukan merupakan prioritas program SKPD ataupun kajian yang dilakukan masih belum mencerminkan kebutuhan SKPD.

b. Target Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal.

Target Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal secara umum belum tercapai, dimana hal tersebut mungkin disebabkan kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung indentifikasi data yang dibutuhkan.

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka secara umum kebutuhan anggaran dan realiasi dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis tahun sebelumnya. Sedangkan apabila dilihat dari waktu tahun penganggaran, maka ada beberapa anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga Indikator Kinerja yang ditargetkan, tidak dapat dicapai pada tahun yang direncanakan, sebagaimana dalam **Tabel 2.2**

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah berjalan terasa bahwa ada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Ada beberapa **faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas perencanaan** yaitu :

1. Internal Bappeda

Adanya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda yang meliputi :

- a. peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur Bappeda yang didukung dengan kompetensi keilmuan dibidangnya.
- b. tersedianya sarana dan prasarana penunjang kantor yang memadai, representatif dan up to date dengan kemajuan teknologi.
- c. tersedianya dokumen perencanaan dan hasil-hasil kajian pengembangan data dan informasi daerah yang terdiri atas : master plan, RDTRK, RTRW, dan dokumen-dokumen lain sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah;
- d. meningkatnya koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan yang dijalin dengan pihak – pihak terkait, baik antar SKPD, Instansi vertikal, pemerintah propinsi maupun pusat.

2. Ekternal Bappeda

Adanya kekuatan hukum yang pasti dan memberikan kewenangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2009 tentang RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2009-2013
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang selama ini dijalankan oleh Bappeda dapat juga didekati melalui Analisis Lingkungan Strategis Organisasi dengan harapan dapat memberikan

gambaran secara makro kondisi-kondisi umum yang telah dilalui maupun hal – hal yang seharusnya dilakukan untuk masa depan. Hasil dari analisis ini menjadi salah satu acuan dalam penentuan langkah – langkah strategis berupa rencana-rencana tindakan, kebijakan dan program yang akan diambil dan dituangkan ke dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 ini.

Analisis lingkungan strategis adalah **deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis**. Secara terstruktur, lingkungan strategis Bappeda Kabupaten Bondowoso terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Bappeda terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

1.1 Faktor Kekuatan Organisasi :

- a. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang memiliki mekanisme yang baik.
- b. Banyaknya kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan
- c. Adanya dokumen perencanaan yang dihasilkan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok
- d. Adanya dukungan data dan informasi
- e. Adanya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal
- f. Adanya struktur kelembagaan yang cukup baik
- g. Meningkatnya disiplin dan komitmen melaksanakan tugas bagi Pegawai

1.2 Faktor Kelemahan Organisasi :

- a. Kurangnya wadah peningkatan kemampuan teknis perencanaan pembangunan bagi Pegawai
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas
- c. Masih kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi yang tersedia
- d. Belum adanya tenaga fungsional perencanaan
- e. Masih kurangnya jumlah pegawai

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena **berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Bappeda Kabupaten Bondowoso namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi**.

Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

2.1 Faktor Peluang Organisasi :

- a. Adanya dukungan alokasi anggaran
- b. Banyaknya lembaga teknis dan dinas terkait yang ditangani
- c. Jumlah usulan program pembangunan yang masuk cukup banyak
- d. Adanya komitmen baik dari Pemerintah dan Masyarakat akan perlunya akuntabilitas publik
- e. Adanya wadah organisasi yang terencana (Musrenbang, Sinkronisasi, Rakornas)

2.2 Faktor Ancaman/Tantangan Organisasi :

- a. Kurangnya penyatuan persepsi terhadap program pembangunan (sektoralistik)
- b. Terbatasnya anggaran yang tersedia
- c. Kurangnya peningkatan frekuensi koordinasi
- d. Belum optimalnya (kualitas dan kuantitas) usulan program / kegiatan secara bottom up
- e. Belum maksimalnya pemanfaatan secara substansi dokumen perencanaan pembangunan
- f. Belum maksimalnya pelaksanaan penataruangan wilayah
- g. Belum Optimalnya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal
- h. Kurangnya optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dinas terkait

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bondowoso didasarkan pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso yang didalamnya mengatur kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk merumuskan, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan adalah kegiatan – kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan metode yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan dapat juga berhubungan dengan pengeluaran atau belanja pemerintah serta penetapan sasaran – sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penetapan tahapan pembangunan baik nasional maupun daerah selalu diawali dengan proses perencanaan. Dari perencanaan akan dihasilkan produk perencanaan berupa kebijakan, rencana program dan rencana kegiatan baik lingkup makro maupun sektoral. Sedangkan unsur pembuat perencanaan pembangunan adalah institusi perencana. Pada tingkat nasional lebih dikenal dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan tingkat daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bappeda merupakan institusi pemerintah yang membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan. Bappeda mempunyai tugas yang sangat kompleks. **Pertama**, melaksanakan tugas pokok perencanaan yaitu menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan pembangunan. Seiring dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Bappeda melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tambahan yang semula menjadi tupoksi SKPD lain yaitu urusan penanaman modal dan bidang penelitian dan pengembangan.

Selaras dengan tupoksi yang baru, peranan Bappeda bertambah dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan dapat digunakan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. **Kedua**, melaksanakan tugas pengendalian yaitu melakukan pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan. **Ketiga**, melaksanakan tugas koordinasi yaitu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup pemerintah daerah serta instansi vertikal dan badan lain yang berada di pemerintah propinsi maupun pusat.

Sedangkan fungsi penyusunan perencanaan untuk anggaran dan belanja pemerintah maka Bappeda melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU - APBD) yang didalamnya memuat program/ kegiatan pembangunan, capaian kinerja serta pagu anggaran. Kebijakan Umum ini selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka tugas dan fungsi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda menjadi sangat jelas dan memberikan payung hukum yang kuat bagi Bappeda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Bappeda menjadi leading sektor perencanaan pembangunan di daerah dengan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang dijabarkan dalam rencana kerja masing-masing SKPD.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, maka 4 (empat) Kewenangan yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Urusan Tata Ruang
2. Urusan Perencanaan Pembangunan
3. Urusan Penanaman Modal
4. Urusan Statistik

Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan, Bappeda juga melaksanakan perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder/pemangku kepentingan melalui mekanisme musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) sebagai bahan usulan program/kegiatan tahunan yang akan diimplementasikan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan yang memadukan program/kegiatan antar SKPD atau lintas sektoral dilaksanakan dalam Forum SKPD dan gabungan SKPD yang menghasilkan skala prioritas program/kegiatan pembangunan untuk rencana kerja tahunan.

Bappeda juga melaksanakan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan pengeluaran atau belanja pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Dalam proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Bappeda menyusun penetapan sasaran – sasaran (target setting) yang terperinci untuk program/kegiatan pembangunan disertai dengan penyusunan pagu anggaran indikatif.

Permasalahan.

Dari hasil indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan aspek kajian terhadap gambaran pelayanan SKPD, dan Kajian terhadap RTRW Kabupaten Bondowoso, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Hasil Perencanaan Pembangunan belum dapat mengakomodir secara maksimal semua aspirasi masyarakat dikarenakan masih adanya egoistik SKPD sebagai lembaga teknis pelaksana program/kegiatan dalam menentukan jenis dan lokasi kegiatan serta kurangnya sumber pendanaan untuk membiayai program/kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan yang disebabkan kurangnya pengertian akan pentingnya perencanaan pembangunan dan sebagai akibat tidak adanya kepastian akan terealisasinya usulan kegiatannya
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan yang disebabkan kurangnya pengertian akan pentingnya perencanaan pembangunan dan sebagai akibat tidak adanya kepastian akan terealisasinya usulan kegiatannya.

4. Masih adanya inkonsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh SKPD (Rencana Kerja SKPD).
5. Kurang Optimalnya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan
6. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan-kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031
7. Kurang optimalnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dikarenakan kurangnya wadah pemahaman teknis perencanaan pembangunan guna meningkatkan kemampuan aparatur serta belum tersedianya tenaga fungsional perencana yang handal dan terampil.
8. Kurang terdistribusinya pelaksanaan tugas atau pekerjaan sebagai akibat kurangnya jumlah pegawai.
9. Belum optimaknya perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selamam kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Hasil indentifikasi ini juga akan menjadi input atau masukan bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD, dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan telaah terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka dapat digambarkan sebagai berikut sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH**

No	VISI DAN MISI KDH	FAKTOR		
		PERMASALAHAN PELAYANAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	MISI 3 : MELANJUTKAN AKSELERASI KEBANGKITAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OPTIMALISASI POTENSI PERTANIAN DAN PARIWISATA YANG BERDAYA SAING TINGGI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN			
	Program Prioritas : g. Pengembangan Kemitraan Strategis Untuk Peningkatan Investasi	1. Masih kurangnya sarana, prasarana dan wadah peningkatan kemitraan strategis untuk peningkatan Investasi	1. Belum tersedianya kebijakan – kebijakan perencanaan penanaman modal 2. Belum optimalnya pelaksanaan promosi peluang investasi	1. Tersedianya SPM Penanaman Modal 2. Banyaknya Pengusaha Kecil dan Menengah 3. Tersedianya potensi peluang investasi dan kemitraan
2	MISI 4 : MELANJUTKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ASPIRAIF, PARTISIPASIF, JUJUR DAN AMANAH SERTA DIDUKUNG BIROKRASI YANG REFORMATIF :			
	Prioritas Proram : c. Penyederhanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik d. Peningkatan Ruang Partisipasi/Aspirasi dan Sinergitas antara Pemerintah Daerah, LSM/NGO, Swasta dan Masyarakat Dalam Pembangunan	1. Perlunya Peningkatan Pelayanan Publik yang profesional dan transparan 1. Masih kurangnya pemanfaatan wadah partisipasi LSM/NGO, Swasta dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	1. Penyediaan informasi melalui data statistik perlu ditingkatkan. 1. Masih kurangnya pemahaman dan partisipasi LSM / NGO, Swasta dan masyarakat akan pentingnya perencanaan pembangunan serta dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1. Adanya kewenangan yang menangani urusan statistik 1. Adanya mekanisme perencanaan pembangunan yang memungkinkan keterlibatan seluruh Stakeholder. (Musrenbang, Forum Diskusi, dll)

3	MISI 6 : MELANJUTKAN PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DENGAN MEMPERHATIAKN PENATAAN RUANG DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Program Prioritas : f. Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan dan Pusat-Pusat Pertumbuhan untuk Mendorong Pemerataan Pembangunan	1. Masih kurangnya penanganan Kawasan Agropolitan yang telah ditetapkan. 2. Masih kurangnya pemanfaatan Rencana Penggunaan Ruang di Wilayah Bondowoso	1. Masih kurangnya Koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan kawasan Agropolitan . 2. Masih kurangnya Koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang telah diatur dalam RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031	1. Tersedianya Ketetapan Bupati tentang Kawasan Agropolitan, RTRW Kabupaten Bondowoso dan RDTR Kawasan. 2. Kawasan Agropolitan dan Pusat-Pusat Pertumbuhan memiliki banyak potensi untuk dikembangkan.

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi Jawa Timur

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga teknis Daerah, maka sampai saat ini masih belum didapatkan keterkaitan antar rencana strategis kementerian perencanaan pembangunan nasional dan badan perencanaan pembangunan daerah propinsi jatim terhadap rencana strategis badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bondowoso yang dapat dijadikan masukan bagi perumusan isu-isu strategis badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bondowoso tahun 2014-2018.

3.4. Telaah RTRW Kabupaten Bondowoso dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2013, maka da beberapa hal yang dapat dijadikan masukan dalam penentuan isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 – 2018, yaitu sebagaimana dalam **Tabel 3.3**

Tabel 3.3

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD
TERHADAP TELAHAH RENCANA TATA RUANG KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011-2031**

No	TELAHAH	FAKTOR		
		PERMASALAHAN PELAYANAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	RTRW Kabupaten Bondowoso	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang yang telah ditetapkan. 2. Masih kurangnya Sinkronisasi Indikasi Program dalam RTRW dengan Rencana Program Kerja SKPD dalam Penataan dan Pemanfaatan Ruang sehingga kurang terpadunya pembangunan di daerah 3. Masih belum lengkapnya dukungan perangkat hukum, kemampuan aparat anggota Tim Perijinan dan peralatan kerja dalam melayani proses perijinan pemanfaatan ruang secara cepat, efektif dan efisien.	1. Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat 2. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan rencana kerja. 3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pemantauan pemanfaatan ruang	1. Tersedianya RTRW Kabupaten Bondowoso. 2. Adanya BKPRD 3. Tersedianya Peraturan Perijinan Pemanfaatan Ruang
2	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten Bondowoso	1. Kurang optimalnya penanganan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Lainnya	1. Kurangnya Komitmen untuk Penangan Kawasan Agropolitan 2. Terbatasnya Anggaran	1. Tersedianya Dokumen RDTR Kawasan Agropolitan 2. Tersedianya Dokumen RDTR Kawasan Lainnya

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil Identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bondowoso yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso (Isu ke 4, Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup/Kawasan Agropolitan : 5. Tata kelola Pemerintahan Yang Baik), indentifikasi pelaksanaan tugas pokok Badan dalam memberikan pelayanan publik dan telaah terhadap Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 , maka Isu-Isu Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dalam Pelayanan Publik antara lain :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sehingga penyusunan perencanaan pembangunan harus berkualitas agar menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan masyarakat/stakeholder atau pemangku kepentingan pembangunan, untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso serta agar perencanaan pembangunan tidak saling tumpang tindih tetapi saling melengkapi dan saling mendukung dalam satu kesatuan pembangunan.
2. Pelaksanaan Pembangunan daerah haruslah selaras dan sejalan/konsisten dengan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah disusun, agar ada kesinambungan antara Perencanaan Pembangunan dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dibarengi dengan pemanfaatan hasil-hasil penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Belum dimanfaatkannya pengumpulan data dan statistik secara optimal sebagai dasar penyusunan perencanaan program/kegiatan SKPD.
4. Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kawasan harus ditingkatkan sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan optimal.
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal harus dilaksanakan dengan optimal agar pelayanan publik dapat ditingkatkan.
6. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan sumberdaya aparatur dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas melalui penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kemampuan aparatur.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan **visi** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 adalah :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terarah dan Terpadu Secara Berkelanjutan”

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terarah

Perencanaan pembangunan daerah yang terarah memiliki makna bahwa :

1. Perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018.
2. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menyelaraskan dengan kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional sehingga pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
3. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar dapat memberikan arah bagi proses pelaksanaan pembangunan di daerah sekaligus sebagai fungsi kontrol dan pengendali pelaksanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar komponen – komponen daerah sebagai penunjang pembangunan dapat dikembangkan secara optimal yaitu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan potensi daerah disegala bidang.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terpadu

Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu memiliki makna :

1. Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan pendekatan top down dan bottom up system yaitu perencanaan pembangunan disusun dengan mengakomodir usulan dari bawah yaitu para stakeholder dan masyarakat melalui suatu mekanisme tertentu sedangkan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya semaksimal mungkin menuangkannya ke dalam rencana kerja pemerintah daerah.

2. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar semua sektor pembangunan yang akan dilaksanakan tidak saling tumpang tindih melainkan semua sektor pembangunan dapat saling melengkapi dan mendukung dalam satu kesatuan sistem pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah secara Berkelanjutan memiliki makna :

Perencanaan pembangunan yang merupakan kesatuan rangkaian dengan tahapan perencanaan pembangunan sebelumnya dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tersebut ditetapkan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun *misi* yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas
2. Melanjutkan terwujudnya Sistem Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang akurat
3. Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah:
4. Melanjutkan terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang Optimal
5. Melanjutkan terwujudnya Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu daerah yang dihadapi dengan rumusan sebagai berikut :

- a. merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan misi SKPD yang ingin dicapai.
- b. tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif namun setidaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa akan datang.
- c. harus realistis dan dapat dicapai.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan selamam lima tahun ke depan, dengan memperhatikan beberapa hal antara lain :

- c. Spesifik yaitu sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas

- d. Dapat diukur yaitu sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur
- e. Dapat dicapai yaitu sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada
- f. Relevan yaitu sasaran mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan
- g. Mempunyai batas waktu yaitu pencapaian sasaran ditetapkan
- h. Perbaikan berkelanjutan yaitu Sasaran dapat dicapai secara bertahap

Untuk mencapai misi, melaksanakan misi dan menangani isu-isu strategis maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dapat digambarkan sebagaimana **Tabel 4.1**.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi pelayanan dengan prinsip-prinsip :

- a. Menterjemahkan strategi kedalam bentuk operasional
- b. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategis jangka menengah
- c. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi
- d. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan
- e. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik

Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, dimana kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

- a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, fokus, kongrit dan operasional
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang mmenjadi tugas dan fungsi Bappeda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dapat digambarkan strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana **Tabel 4.2**

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso telah menetapkan indikator kinerja/tolok ukur sebagai alat ukur spesifik yang bersifat kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan. Setiap indikator kinerja akan dievaluasi dan dinilai dari pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Setiap program didukung dengan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah merupakan juga program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan. Rencana program dan kegiatan beserta indikator keluaran program dan pagu indikatif merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso yang didasari atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Sedangkan Indikator Keluaran Program adalah merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program yaitu manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program dan Kelompok sasaran adalah Pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan program SKPD.

Berdasarkan hasil review Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 yang terdiri dari isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan lima tahun kedepan, strategi dan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan rencana pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut sebagaimana **Tabel 5.1**, dengan uraian sebagai berikut :

A. Urusan Tata Ruang

Tujuan dari Urusan tata Ruang adalah Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan tata ruang wilayah, dengan sasaran :

- a. terlaksananya penyusunan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah yang berkualitas dengan indikator kinerja utama sasaran adalah tersedianya dokumen penataan ruang wilayah kabupaten bondowoso.
- b. terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan indikator kinerja utama meningkatkan pemanfaatan ruang terhadap tata ruang wilayah kabupaten bondowoso

1. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- b. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
- c. Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan TRBL
- d. Revisi Rencana Tata Ruang
- e. Dan Kegiatan lain yang mendukung capaian kinerja program

Sasaran/target dari Program Perencanaan Tata Ruang ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	THN DASAR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase Jumlah Dokumen RTR Kawasan Strategis Tersusun	$\frac{\Sigma \text{Kumulatif Dok RTR yang Dihasilkan sampai dengan Tahun Berjalan}}{\Sigma \text{Dokumen RTR yang direncanakan hingga tahun 2018}}$	dok	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{2}{5}$	40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100

2. Program Pemanfaatan Ruang, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Survey dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
- b. Penyusunan Kebijakan perizinan Pemanfaatan Ruang
- c. Dan kegiatan lainnya yang mendukung capaian kinerja program

Sasaran/target dari Program Pemanfaatan Ruang ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagaimana tabel berikut :

Indikator Capaian Program Pemanfaatan Ruang

NO	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Dokumen Pemetaan Pemanfaatan Ruang Tersusun	Σ Kumulatif Dokumen Pemetaan Pemanfaatan Ruang yang Dihasilkan s / d Tahun Berjalan Σ Dokumen Pemetaan Pemanfaatan Ruang yang Direncanakan Hingga Tahun 2018	dok	0	$\frac{1}{5}$	20		40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100
2	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB	<u>Luas RTH</u>	ha	1,38	<u>1.482,02</u>	1,38		1,39	<u>1.492,76</u>	1,39	<u>1.503,50</u>	1,40	<u>1.503,50</u>	1,40
		Luas Wilayah Ber HPL/HGB			<u>107.392,60</u>				<u>107.392,60</u>		<u>107.392,60</u>		<u>107.392,60</u>	
3	Rasio Bangunan Ber IMB per Satuan Bangunan	<u>Jumlah Bangunan Ber IMB</u>	unit	0,55	<u>86.832</u>	0,60		0,55	<u>79.000</u>	0,55	<u>79.000</u>	0,55	<u>79.000</u>	0,55
		Jumlah Bangunan Ber IMB			<u>144.720</u>				<u>144.000</u>		<u>144.000</u>		<u>144.000</u>	
4	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya	<u>Jumlah Ruang Publik Yang Berubah Fungsi</u>	ha	0,00	<u>3.510,00</u>	5,00		5,00	<u>3.510,00</u>	5,00	<u>3.510,00</u>	5,00	<u>3.510,00</u>	5,00
		Jumlah Ruang Publik Yang tersedia			<u>70.204,50</u>				<u>70.204,50</u>		<u>70.204,50</u>		<u>70.204,50</u>	
5	Ketaatan terhadap RTRW	<u>Realisasi RTRW</u>	ha	98,08	<u>148.210,00</u>	95		95	<u>148.210,00</u>	95	<u>148.210,00</u>	95	<u>148.210,00</u>	95
		Rencana Peruntukan RTRW			<u>156.010,00</u>				<u>156.010,00</u>		<u>156.010,00</u>		<u>156.010,00</u>	
6	Luas Wilayah Produktif	<u>Jumlah Luas Wilayah Produktif</u>	ha	92,43	<u>96.653,00</u>	90		90	<u>96.653,00</u>	90	<u>96.653,00</u>	90	<u>96.653,00</u>	90
		Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya			<u>107.392,60</u>				<u>107.392,60</u>		<u>107.392,60</u>		<u>107.392,60</u>	
7	Luas Wilayah Industri	<u>Jumlah Luas Wilayah Industri</u>	ha	0,03	<u>54,00</u>	0,05		0,10	<u>161,00</u>	0,15	<u>215,00</u>	0,20	<u>322,00</u>	0,30
		Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya			<u>107.392,60</u>				<u>107.392,60</u>		<u>107.392,60</u>		<u>107.392,60</u>	

8	Luas Wilayah Kebanjiran	Jumlah Luas Wilayah Kebanjiran	ha	0,00	$\frac{5.370,00}{107.392,60}$	5,00		5,00	$\frac{5.370,00}{107.392,60}$	5,00	$\frac{5.370,00}{107.392,60}$	5,00	$\frac{5.370,00}{107.392,60}$	5,00
		Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya					$\frac{5.370,00}{107.392,60}$							
9	Luas Wilayah kekeringan	Jumlah Luas Wilayah Kekeringan	ha	5,59	$\frac{10.739,00}{107.392,60}$	10		10	$\frac{10.739,00}{107.392,60}$	10	$\frac{10.739,00}{107.392,60}$	10	$\frac{10.739,00}{107.392,60}$	10
		Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya					$\frac{10.739,00}{107.392,60}$							
10	Luas Wilayah Perkotaan	Jumlah Luas Wilayah Perkotaan	ha	1,35	$\frac{1.503,00}{107.392,60}$	1,40		1,50	$\frac{1.718,00}{107.392,60}$	1,60	$\frac{1.826,00}{107.392,60}$	1,70	$\frac{1.879,00}{107.392,60}$	1,75
		Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya					$\frac{1.611,00}{107.392,60}$							
11	Persentase Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara Kontinyu tersusun	Σ Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang s / d Tahun Berjalan Σ Laporan Tahunan yang Direncanakan Hingga Tahun 2018	dok	20	$\frac{1}{5}$	20		40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100
								$\frac{2}{5}$						

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang , dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- b. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- c. Dan Kegiatan lain yang mendukung capaian kinerja program

Sasaran/target dari Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	TAHU N DASA R 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara Kontinyu tersusun	Σ Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang s / d Tahun Berjalan Σ Laporan Tahunan yang Direncanakan Hingga Tahun 2018	dok	$\frac{0}{0}$	0	$\frac{1}{5}$	20		40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100

Tolok ukur capaian kinerja Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang bersifat kumulatif dari tahun ke tahun sehingga target kinerja yang diukur selalu meningkat secara kuantitatif . Kegiatan perencanaan tata ruang yang dilakukan setiap tahun akan terus ditambahkan secara agregat pada tahun – tahun yang akan datang.

B. Urusan Perencanaan Pembangunan

Tujuan urusan perencanaan pembangunan daerah adalah meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta pengendalian pelaporan pelaksanaan pembangunan yang efektif, dengan sasaran :

- a. terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan yang aspiratif, terintegrasi dan tepat waktu dengan indikator kinerja utama sasaran tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan SKPD dalam menyusun dokumen rencana pembangunan SKPD.
- b. Terlaksananya pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama sasaran tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

1. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Profile Daerah
- b. Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka
- c. Pengembangan Data Publikasi
- d. Kegiatan-kegiatan lain pengembangan data/informasi

Sasaran/target dari Program Pengembangan Data/Informasi ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	TAH UN DAS AR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
% data / informasi yg digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan	Σ data / informasi yg siap digunakan untuk <u>penyusunan dokumen perencanaan</u> Σ data / informasi yang wajib disusun tiap tahun	dok	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{2}{2}$	100		100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100

Dokumen yang ditetapkan sebagai tolok ukur capaian kinerja dalam setiap tahunnya adalah : Tersusunnya Dokumen Profile Tahunan Daerah Kabupaten Bondowoso, Dokumen Kabupaten Bondowoso dalam Angka dan Dokumen Kecamatan dalam Angka.

- 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
 - Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Bimbingan – Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan

Sasaran/target dari Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	TAH UN DAS AR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Σ aparatur yg mengikuti sosialisasi / bimbingan teknis	<u>Σ aparatur yg mengikuti sosialisasi / Bimtek perencanaan pembangunan</u> Jumlah Aparatur yang direncanakan mengikuti Bimtek/Sosialisasi tiap tah	org	$\frac{460}{460}$	100	$\frac{120}{120}$	100	$\frac{120}{120}$	100	$\frac{120}{120}$	100	$\frac{120}{120}$	100	$\frac{240}{240}$	100

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perencanaan pembangunandalam kapasitas kelembagaan melalui kegiatan-kegiatan bimbingan teknis/pelatihan yang diikuti oleh aparatur pada masing-masing SKPD. Tolok ukurnya adalah jumlah aparatur SKPD yang mengikuti kegiatan-kegiatan bimbingan teknis dalam setiap tahunnya.

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan RKPD, RPJMD dan RPJPD
- b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, RPJMD dan RPJPD
- c. Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- d. Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- f. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
- g. Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
- h. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD
- i. Finalisasi dan Sosialisasi RPJMD
- j. Kegiatan-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sasaran/target dari Program Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	TAH UN DAS AR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
% Ketersediaan dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD	$\frac{\sum \text{dok perencanaan yang dimanfaatkan SKPD}}{\sum \text{dok perencanaan yang wajib disusun tiap tahun}}$	dok	$\frac{7}{7}$	100	$\frac{8}{8}$	100	$\frac{7}{7}$	100	$\frac{7}{7}$	100	$\frac{7}{7}$	100	$\frac{8}{8}$	100
Ketepatan waktu Penyusunan LAKIP, LKPJ	Realisasi \sum hari <u>penyusunan LAKIP, LKPJ</u> \sum hari yang direncanakan dalam menyusun LAKIP, LKPJ	hari	$\frac{90}{90}$	100	$\frac{90}{90}$	100	$\frac{90}{90}$	100	$\frac{90}{90}$	100	$\frac{90}{90}$	100	$\frac{90}{90}$	100
Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	$\frac{\sum \text{dok evaluasi yang disusun tepat waktu}}{\sum \text{dokumen evaluasi yang disusun tiap tahun}}$	dok	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{5}{5}$	100
Ketepatan waktu penetapan RKPD, KU dan PPAS	$\frac{\sum \text{dok RKPD, KU dan PPAS yang disusun tepat waktu}}{\sum \text{dok RKPD, KU dan PPAS yang tersusun tiap tahun}}$	dok	$\frac{6}{6}$	100	$\frac{6}{6}$	100	$\frac{6}{6}$	100	$\frac{6}{6}$	100	$\frac{6}{6}$	100	$\frac{6}{6}$	100

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah	Ada / Tidak	Dok	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah	Ada / Tidak	Dok	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah	Ada / Tidak	Dok	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD	<u>Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan</u> Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berjalan	Program	149 162	91,9	187 203	92,1	190 203	93,6	<u>195</u> 203	96,1	<u>200</u> 203	98,5	<u>203</u> 203	100

Dokumen yang ditetapkan sebagai tolok ukur capaian kinerja dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahunnya diantaranya adalah :

1. Dokumen Perencanaan Hasil Musrenbang RKPD,
2. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
3. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahunan
4. Dokumen Kebijakan Umum (KU) APBD,
5. Dokumen Platfon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS),
6. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan (KU Perubahan) APBD,
7. Dokumen Platfon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASPerubahan) APBD,
8. Dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bondowoso

Sedangkan dokumen evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan diantaranya adalah :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Tahunan dan
3. Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati ,
4. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD,
5. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan program Dana DAK,
6. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Dekonsentrasi dan

7. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tugas Pembantuan.

4. **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- b. Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/ APP)
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Pangan dan Gizi
- d. Pendukung Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
- e. Evaluasi pelaksanaan Masterplan Pembangunan Ekonomi
- f. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program perencanaan ekonomi lainnya

Sasaran/target dari Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SA TU AN	TAHU N DASA R 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
% Master plan bidang ekonomi yang digunakan untuk perencanaan	<u>Master plan bidang ekonomi yang digunakan untuk perencanaan</u> Master plan bidang ekonomi yang telah disusun	m. plan	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100
% Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	<u>Σ Koord yang Dilaksanakan Setiap Tahun</u> <u>Σ Koord yang Direncanakan Setiap Tahun</u>	kali	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100,

5. **Program Perencanaan Sosial Budaya**, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
- b. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- c. Koordinasi Pendukung Kegiatan USAID
- d. Koordinasi Pendukung Kegiatan UNICEF
- e. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- f. Koordinasi Tim Pembina Kabupaten Sehat
- g. Koordinasi Pendamping Kegiatan Quick Wins
- h. Rencana Aksi Daerah Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak
- i. Kegiatan – kegiatan yang mendukung program perencanaan sosial budaya

Sasaran/target dari Program Perencanaan Sosial Budaya ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	TAHU N DASA R 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
% Master plan bidang sosial budaya yang digunakan untuk	<u>Master plan bidang sosial budaya yang digunakan untuk perencanaan</u>	m. plan	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100

perencanaan	Master plan bidang sosial budaya yang telah disusun													
% Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Σ Koord yang Dilaksanakan Setiap Tahun Σ Koord yang Direncanakan Setiap Tahun	kali	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100,	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- b. Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- c. Pendamping Water Resources and Irigation Sector Management Program (WISMP)
- d. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
- e. Program Pendamping Water Resources and Irigation Sector Management Program 2 (WISMP-2)
- f. Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur
- g. Kegiatan – kegiatan yang mendukung perencanaan bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Sasaran/target dari Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan SDA tersusun	Σ Kumulatif Dok Masterplan yang Dihasilkan s / d Tahun Berjalan Σ Masterplan yang Direncanakan sampai Tahun 2018	m. plan	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{2}{5}$	40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100
% Master plan prasarana wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang Digunakan untuk Perencanaan	Master plan prasarana wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang digunakan untuk perencanaan Master plan prasarana wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang tersusun s/d tahun 2018	m. plan	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{2}{5}$	40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100

Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Yang Dilaksanakan	Σ Koord yang Dilaksanakan Selama 1 Tahun	Kali	$\frac{1}{1}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100
	Σ Koord yang Direncanakan Selama 1 Tahun													

Dalam pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, serta Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, selain indikator capaian program utama terdapat indikator tambahan yaitu : Meningkatnya koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan uraian – uraian kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Usulan Kegiatan/Program Pembangunan, 2 Sinkronisasi Usulan kegiatan/Program Pembangunan, 3. Koordinasi Kegiatan/Program Pembangunan lintas SKPD dan Vertikal 4. Monitoring pelaksanaan kegiatan/program, 5. Evaluasi pelaksanaan pembangunan dan 6. Penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan/program pembangunan.

- 7. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan,** dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - Penerbitan Buletin Warta Litbang
 - Kajian-Kajian Penelitian dan Pengembangan
 - Fasilitasi Dewan Riset Daerah
 - Kegiatan – kegiatan riset dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah

Sasaran/target dari Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan	Σ Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan Σ penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan selama 5 tahun	Kajian	$\frac{3}{3}$	100	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{2}{5}$	40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- l. Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat

Sasaran/target dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Capaian Program	Formula Indikator Capaian Program	Satuan	2014		2015		2016		2017		2018	
1	% Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan yang Direncanakan	Kegiatan / Kegiatan	100%	$\frac{13}{13}$	100%	$\frac{13}{13}$	100%	$\frac{13}{13}$	100%	$\frac{13}{13}$	100%	$\frac{13}{13}$

Sebagai upaya untuk mencapai peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, Bappeda telah menetapkan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan program ini akan didukung dengan 12 kegiatan dalam setiap tahunnya sekaligus jumlah kegiatan ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam program ini.

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Mebeleur
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- g. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Sasaran/target dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Capaian Program	Formula Indikator Capaian Program	Satuan	2014		2015		2016		2017		2018	
1	% Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan yang Direncanakan	Kegiatan / Kegiatan	100%	$\frac{7}{7}$	100%	$\frac{7}{7}$	100%	$\frac{7}{7}$	100%	$\frac{7}{7}$	100%	$\frac{7}{7}$

Ketersediaan sarana prasarana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan tugas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam setiap tahunnya ditetapkan 7 (tujuh) kegiatan sebagai target keberhasilan program ini.

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Sasaran/target dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Capaian Program	Formula Indikator Capaian Program	Satuan	2014		2015		2016		2017		2018	
1	% Meningkatnya %Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat Jumlah Aparatur yang direncanakan mengikuti diklat	$\frac{\text{Org}}{\text{Org}}$	100%	$\frac{3}{3}$	100%	$\frac{3}{3}$	100%	$\frac{3}{3}$	100%	$\frac{3}{3}$	100%	$\frac{3}{3}$

Diharapkan dalam setiap tahunnya terdapat 10 (sepuluh) orang atau lebih aparatur Bappeda dapat diikutsertakan dalam pendidikan maupun pelatihan yang terkait dengan tugas-tugas pokok perencanaan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.

11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Prognosis Keuangan

Sasaran/target dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Capaian Program	Formula Indikator Capaian Program	Satuan	2014		2015		2016		2017		2018	
1	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Sistematis	Jumlah Dokumen yang dimanfaatkan Jumlah Dokumen yang dihasilkan	$\frac{\text{Dok}}{\text{Dok}}$	100%	$\frac{2}{2}$	100%	$\frac{2}{2}$	100%	$\frac{2}{2}$	100%	$\frac{2}{2}$	100%	$\frac{2}{2}$

Dokumen yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahunnya adalah : Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Keuangan Semester I dan II.

C. Urusan Penanaman Modal

Tujuan dari urusan penanaman modal adalah meningkatkan pelayanan publik urusan penanaman modal dengan sasaran terlaksananya pelaksanaan standar pelayanan miniman penanaman modal dengan indikator kinerja utama sasaran adalah Terselenggaranya Fasilitas Kerjasama Kemitraan, Terselenggaranya promosi peluang investasi dan Meningkatnya jumlah investasi non fasilitas

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
- Pengembangan Potensi Daerah
- Kegiatan Lain yang mendukung Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi

Sasaran/target dari Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UA N	TAH UN DAS AR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terselenggara Fasilitasi Kerjasama Kemitraan	Σ Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Setiap Tahun	kali	0	Kali	1	KI	1	KI	1	KI	1	KI	1	KI
Terselenggara Promosi Peluang Investasi	Penyelenggaraan Promosi Peluang Investasi	kali	0	Kali	0	KI	1	KI	1	KI	1	KI	1	KI

2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
- b. Pengembangan Simpedal
- c. Peningkatan Fasilitasi terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
- d. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
- e. Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
- f. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
- G. Evaluasi Terhadap RUPM dan Kajian Kebijakan Penanaman Modal
- H. Kegiatan lain pendukung Peningkatan Iklim Investasi

Sasaran/target dari Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	TAHU N DAS AR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor / Bidang Usaha Unggulan Tiap Tahun	Sektor / Bidang Usaha Per Tahunnya Informasi peluang Sektor / Bidang Usaha yang dilakukan s/d Tahun 2018	sektor	0,00	Sektor	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{2}{5}$	40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100
Σ Investasi Non Fasilitasi	Σ Investasi Non Fasilitasi Tahun Ybs Σ Investasi Non Fasilitasi Tahun Dasar	miliar Rp	200 200	100	220 200	110	240 200	120	260 200	130	280 200	140	300 200	150

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi

Sasaran/target dari Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	TAHU N DASA R 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi tersusun	Σ kajian potensi sumberdaya yang terkait dgn investasi	dok	2	100	1	12,5	2	25	4	50	6	75	8	100
	Σ kajian potensi sumberdaya yang terkait dgn investasi yang dilakukan s/d 2018	dok	2		8		8		8		8		8	

8. Urusan Statistik

Tujuan dari urusan statistik adalah meningkatkan mekanisme pengolahan data informasi perencanaan pembangunan dengan sasaran terlaksananya penyusunan data informasi yang akurat dengan indikator kinerja utama sasara adalah tersedianya dokumen data dan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan.

1. **Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah**, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
- b. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia
- c. Penyusunan Indeks Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)
- d. Pemuktahiran (Up Date) Data Masyarakat Miskin
- e. Kegiatan Lain Pendukung Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah

Sasaran/target dari Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	TAHU N DASA R 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/Tidak	Dok	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
Tersedianya Buku PDRB Kabupaten	Ada/Tidak	Dok	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
% data / informasi yg digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan	Σ data / informasi yg siap digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan Σ data / informasi yang terkumpul wajib disusun tiap tahun	dok	$\frac{10}{10}$	100	$\frac{2}{2}$	100		100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BONDOWOSO

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bondowoso adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh SKPD dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bondowoso.

Perumusan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso
3. Identifikasi indikator dan target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan perumusan tersebut, maka Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana **Tabel 6.1** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Untuk mendukung Tujuan RPJMD Kabupaten Bondowoso yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya investasi di daerah, maka indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :
 1. Terselenggaranya fasilitasi kerjasama kemitraan
 2. Terselenggaranya promosi peluang investasi
 3. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan tiap tahun
 4. Meningkatnya jumlah investasi non fasilitasi
 5. Meningkatnya jumlah kajian potensi sumber daya yang terkait investasi
- b. Untuk mendukung tujuan meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan dengan sasaran meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan, maka indikator yang mendukung adalah :
 1. Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi perencanaan

2. Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu
 3. Ketepatan waktu penyusunan LAKIP dan LKPJ
 4. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu
 5. Ketepatan waktu penyusunan RKPD, KU dan PPAS
 6. Persentase Masterplan Ekonomi yang digunakan untuk perencanaan
 7. Persentase Masterplan Sosial Budaya yang digunakan untuk perencanaan
 8. Persentase peningkatan koordinasi penyusunan perencanaan bidang ekonomi
 9. Persentase peningkatan penyusunan perencanaan bidang sosial budaya
 10. Masterplan prasarana wilayah dan pengelolaan sumber daya alam tersusun
 11. Persentase masterplan prasarana wilayah yang dimanfaatkan untuk perencanaan
 12. Persentase pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan bidang prasarana wilayah
 13. Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan
- c. Untuk mendukung tujuan meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan dengan sasaran tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu, maka indikator yang mendukung adalah :
1. Persentase Data informasi yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan
- d. Untuk mendukung tujuan meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana infrastruktur serta penataan ruang dan lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pembangunan, maka indikator yang mendukung adalah :
1. Tersusunnya dokumen RDTR Kawasan Strategis
 2. Tersusunnya dokumen Pemetaan Pemanfaatan Ruang
 3. Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara Kontinyu

BAB VII

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bondowoso ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso sampai dengan tahun 2018;
2. Dengan ditetapkannya rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasional peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ;
3. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2018 ;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan pembangunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini.

Bondowoso,

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bondowoso

Ir.H.MOHAMMAD ERFAN,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 198603 1 013